Mantagi: Journal of Interlegality
Vol. 1 No. 2, 2023, p. 61-70
ISSN: 3025-485X; E-ISSN: 3025-4876
https://mantagiinstitute.or.id/ojs/index.php/mji/index

Metode Penemuan Hukum Islam: Dari Tekstual Menuju Kontekstual

Riska Fauziah Hayati[1*], Arifki Budia Warman[2]

[1]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
[2]Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

*Corresponding Author, e-mail: riskafauziahhayati@gmail.com

Recieved:
Revised:
Accepted:

Abstract: *This article aims to explain models of Islamic law discovery from textual to contextual. Islamic law discovery methods tend to be dominated by a textual framework. Methods of discovering Islamic law, such as bayani, ta'lili, and istislahi, still seem normative-textual. This causes Islamic law to be incompetent in answering various problems of contemporary society. In fact, the changing times that have occurred have given rise to new problems that must be answered by Islam, so that Islamic law remains relevant. Fazlur Rahman has tried to offer a method of discovering contemporary Islamic law, namely the double movement method, to answer the contemporary problems of Muslims. This method uses a contextualist approach while still prioritizing the text of the text. Even though it has also been criticized by various parties, it is hoped that the method offered will be able to provide answers to the problems faced by Muslims today.*

Keywords: *Islamic Law, Textual, Contextual.*

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan inti ajaran Islam, sehingga mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam (Schacht, 1971, p. 1). Dalam perkembangannya, hukum Islam sangat dinamis dan kreatif. Ini didorong oleh empat hal, yaitu; *pertama*, dorongan keagamaan yang hadir dalam bentuk ijtihad. *Kedua*, meluasnya domain politik Islam. Hal ini menyebabkan timbulnya sejumlah problem baru yang menuntut adanya penerapan hukum yang baru pula sesuai dengan kondisi saat itu. *Ketiga*, independensi para spesialis hukum Islam dari kekuasaan politik. *Keempat*, fleksibilitas hukum Islam yang mampu menyesuaikan diri untuk berkembang mengatasi ruang dan waktu (Amal, 1989, p. 33).

Pada perkembangan selanjutnya, hukum Islam mengalami kemandekan, bahkan hak untuk berijtihad dinyatakan tertutup. Taufik Adnan Amal melukiskan fenomena ini dengan ketidakberanian intelektual Muslim yang ditandai dengan matinya kreativitas pemikiran Muslim yang disembelih di atas altar persatuan (Schacht, 1971, p. 33-37). Hal ini menyebabkan pemikiran hukum Islam lebih menekankan paradigma atomistik-dikotomis yang menelurkan semacam kejumudan berpikir. Muhammad Arkoun, sebagaimana yang dikutip Amin Abdullah, mengatakan bahwa sejak abad ke 12 sampai ke-19, bahkan sampai sekarang terjadi proses yang disebutnya sebagai *taqdīs al-afkār ad-dīni* (pensakralan pemikiran keagamaan), sementara Fazlur Rahman dengan bahasa yang lain mengatakan "ortodoksi" (Abdullah et al., p. 11).

Persoalan tersebut memberi konsekuensi dalam menemukan hukum baru yang relevan dengan konteks zaman. Zaman yang terus berkembang dan persoalan umat yang semakin bertambah mengharuskan hukum Islam mampu untuk menjawabnya. Sehingga, penemuan-penemuan hukum mesti dilakukan. Sebab, hukum Islam bukanlah sesuatu yang telah jadi atau barang yang siap pakai yang diberikan oleh Allah Swt. kepada hamba-Nya. Oleh karena itu,

manusia harus mengenali dan menemukannya melalui tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Swt. Dengan kata lain, hukum Islam merupakan *man-discovered law* dan bukan *man-made law* (Anwar, 2000, p. 273).

Penemuan hukum Islam didominasi oleh beberapa metode, yaitu metode bayani, ta'lili, dan istislahi. Ketiga model tersebut menekankan bahwa hukum Islam hanya dapat dicari dan diderivasi dari teks, yaitu al-Quran dan Hadis. Sehingga, penemuan hukum tersebut cenderung tekstual (Haris, 2012, p. 15). Dalam konteks zaman saat ini, metode-metode tersebut belum mampu menjawab persoalan umat. Sehingga, sangat diperlukan metode penemuan hukum baru yang kontekstual. Metode-metode baru telah banyak ditawarkan oleh para pemikir pembaharu hukum Islam, seperti Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, Muhammad Said Asymawi, dan pemikir kontemporer lainnya yang digolongkan oleh Wael B. Hallaq sebagai kalangan liberalisme karena coraknya yang liberal (Hallaq, 1987, p. 214).

Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini ingin menggambarkan metode-metode penemuan hukum Islam. Adapun poin-poin yang dijelaskan, antara lain; gambaran umum metode penemuan hukum, macam-macam metode penemuan hukum Islam, dan metode penemuan hukum Islam kontemporer, dalam hal ini akan diambil salah satu pemikir hukum Islam kontemporer, yaitu Fazlur Rahman, sebagai sebuah tawaran bagi metode penemuan hukum yang relevan dengan konteks zaman.

Penemuan Hukum Islam: Sekilas Gambaran Umum

Penemuan hukum mesti dilakukan dalam upaya memberikan hukum yang jelas terhadap suatu peristiwa tertentu. Sebab, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum yang diturunkan oleh Allah Swt. bukan suatu barang yang telah jadi. Adapun pengertian penemuan hukum adalah proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret (*das sein*) tertentu (Mertokusumo, 1998, p. 26). Dengan kata lain, penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subjek hukum atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dibenarkan dalam ilmu hukum (Sutiyoso, 2006, p. 30).

Dalam hukum Islam, penemuan hukum dikenal juga dengan istilah *istinbāṭ* hukum (penetapan hukum). *Istinbāṭ* menurut bahasa artinya mengeluarkan. Sedangkan menurut istilah, yaitu mengeluarkan makna-makna dari nas-nas (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah (Umar et al., 1986, p. 2). Dengan demikian, metode penemuan hukum merupakan *ṭuruq al-istinbāṭ*, yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa (linguistik) maupun kaidah-kaidah *uṣuliyah* lainnya (Djazuli, 2005, p. 17). Penemuan hukum Islam merupakan bagian dari penelitian hukum Islam. Penemuan hukum Islam merupakan kajian dan penelitian untuk menjawab pertanyaan apa hukum suatu kasus tertentu. Sedangkan penelitian hukum Islam merupakan penyelidikan untuk menjawab hukumnya, selain itu, juga mencakup penyelidikan untuk mendeskripsikan fenomena hukum dengan menjelaskan hubungan sebagai variabelnya (Anwar, 2002, p. 198).

Metode penemuan hukum sangat berkaitan dengan di mana hukum tersebut ditemukan. Ada dua pandangan teologis yang memiliki perbedaan dalam menjelaskan di mana hukum tersebut ditemukan. *Pertama*, pandangan rasionalis yang berlandaskan pada teologi keadilan Ilahi. Kalangan rasionalis berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk yang serba mampu, sehingga manusia memiliki kemampuan dengan nalar independennya untuk menemukan hukum Ilahi yang tidak saja diwahyukan melalui teks-teks agama, tetapi juga telah terdapat secara inheren dalam alam dan kehidupan manusia. Sehingga, hukum tidak hanya ditemukan dalam teks-teks agama, tetapi juga dapat ditemukan dalam kehidupan manusia. *Kedua*, pandangan tradisionalis yang

bertitik tolak pada ajaran kemahakuasaan Ilahi. Kalangan ini berpandangan bahwa manusia adalah makhluk yang relatif lemah yang sangat tergantung pada pertolongan Ilahi. Pandangan tersebut memiliki konsekuensi pada ketidakmampuan akal manusia dalam menemukan hukum Ilahi di luar wahyu yang diturunkan Allah Swt. Oleh karena itu, menurut aliran ini, hukum hanya dapat ditemukan dalam wahyu Ilahi. Sehingga, analisis yang dilakukan pandangan ini terhadap hukum cenderung tekstual (Anwar, 2015, p. 201).

Metode-Metode Penemuan Hukum Islam

Perbedaan cara pandang terhadap tempat hukum ditemukan menghasilkan perbedaan dalam metode penemuan hukum, dalam artian bagaimana hukum tersebut ditemukan. Ada tiga metode dalam penemuan hukum Islam, yaitu bayani (interpretasi literal), ta'lili (kausasi), dan istislahi (teleologis). Metode istislahi (teleologis) merupakan bagian dari metode ta'lili (kausasi), yang mana metode ini berdasarkan pada kausa finalis (tujuan hukum/ *maqāṣid asy-syarī'ah*). Berbeda dengan metode ta'lili sebelumnya yang berdasarkan pada kausa efisien (ilat hukum). Dalam artian, metode ini merupakan level kedua yang menjadi perluasan dari level pertama, yaitu metode kausa efisien yang hanya menemukan ilat hukum. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing metode tersebut.

1. Metode Bayani (Interpretasi Literal)

Metode bayani atau interpretasi literal menjelaskan bagaimana mekanisme linguistik yang digunakan untuk dapat menentukan suatu norma dapat dinyatakan sebagai norma hukum syar'I (Anwar, 2015, p. 204). Dengan kata lain, metode interpretasi literal merupakan metode penemuan hukum yang dilakukan dengan cara menjelaskan teks-teks hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Persoalan yang dihadapi sebenarnya sudah ada teks hukumnya, hanya saja teks hukum tersebut tidak jelas atau tidak lengkap (Riyanta, 2008, p. 412). Sehingga, perlu diinterpretasi lebih jauh untuk mendapatkan kejelasannya. Unsur-unsur pokok metode ini diperkaya oleh kaidah-kaidah kebahasaan Arab. Objek kajian metode ini adalah lafal-lafal syariah dalam kaitannya dengan signifikansi yang ditunjukkannya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan teks-teks syariah dan menentukan cakupan maknanya, sehingga dapat diketahui maksud Pembuat Hukum Syar'i mengenai kasus mana yang hendak dimaksudkan-Nya atau tidak dimaksudkan-Nya ke dalam cakupan teks tersebut (Anwar, 2015, p. 203-204).

Kajian terhadap metode bayani tersebut dilakukan oleh para ahli usul fikih dari dua aspek, yaitu aspek teoretis dan aspek terapan. Pada aspek teoretis, pembahasan lebih menekankan asal-usul bahasa, analogi bahasa, dan perubahan makna kata. Sedangkan, dalam kajian terapan, penjelasannya tertuju pada cara bekerjanya bahasa Arab yang dilihat berdasarkan postulat-postulat yang dikembangkan dalam kajian teoretis (Anwar, 2015, p. 205).

Kajian teoretis mengelompokkan lafal-lafal syariah ke dalam empat sudut kajian sebagai berikut (Anwar, 2015, p. 205-206):

1. Lafal dikaji dari segi jelas atau tidaknya

Metode Hanafiah mengkategorikan menjadi delapan macam, yang dirinci sebagai berikut (Safi, 2001, p. 53-54):

a. lafal yang jelas, di antaranya:
    1) *ẓāhir* (zahir), yaitu teks yang maknanya dapat dipahami tanpa petanda (*qarīnah*) eksternal meskipun makna yang diacu bukan makna yang dimaksud.
    2) *naṣṣ* (eksplisit), yaitu teks yang maknanya dapat dipahami tanpa *qarīnah* eksternal. Makna teks adalah makna yang dimaksud.
    3) *mufasaar* (terurai, rinci), yaitu teks yang maknanya sangat jelas sehingga tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

4) *muḥkam* (final), yaitu teks yang maknanya sangat jelas sehingga tidak membutuhkan penjelasan lain dan tidak dapat dihapuskan (*nasakh*).

b. lafal yang tidak jelas, di antaranya:
   1) *khafī* (samar), yaitu teks, sekalipun maknanya secara umum cukup jelas, namun membutuhkan penjelasan karena acuan maknanya yang spesifik.
   2) *musykil* (problematik), yaitu teks yang maknanya tidak dapat diperoleh dari ungkapan-ungkapannya tanpa *qarīnah* eksternal.
   3) *mujmal* (global), yaitu teks yang maknanya tidak dapat diperoleh dari ungkapannya, dan bagi mereka yang memahaminya tidak menjumpai *qarīnah* linguistik atau eksistensial.
   4) *mutasyābih* (tidak jelas), yaitu teks yang maknanya tidak dapat diperoleh baik dari ungkapannya maupun dari *qarīnah* eksternal. Kejelasan maknanya membutuhkan eksplikasi.

Bagi metode Mutakallimin, lafal dibagi:

a. lafal yang jelas, yaitu
   1) *ẓāhir* (zahir)
   2) *naṣṣ* (eksplisit)
b. lafal yang tidak jelas, yaitu
   1) *mujmal* (global)
   2) *mutasyābih* (tidak jelas)

2. Lafal dikaji dari segi penunjukkannya terhadap makna yang dimaksud

Metode Hanafiyah membagi menjadi empat macam, yaitu (Safi, 2001, p. 62):

a. *dalālat al-'ibārah* (signifikansi tersurat), yaitu makna yang diperoleh dari ungkapan dan dimaksudkan oleh tanda-makna literal.
b. *dalālat al-'isyārah* (signifikansi syarat), yaitu makna yang diinferensikan dari ungkapan sekalipun tidak diungkapkan atau dimaksudkan secara eksplisit.
c. *dalālat ad-dalālah* (signifikansi analog), yaitu makna yang diperoleh dari kontekstur tapi tidak dari ungkapan teks.
d. *dalālat al-iqtiḍā'* (signifikansi dengan sisipan), yaitu makna yang diperoleh dari teks tetapi hanya setelah memasukkan terma-terma tertentu yang meskipun diasumsikan oleh tanda, namun ia diabaikan.

Metode Mutakallimin (aliran Syafi'iyah) membagi menjadi dua, yaitu:

a. *manṭūq* (pengertian tersurat), yaitu tunjukkan makna yang jelas dari suatu lafal sesuai dengan makna kebahasaan (Dahlan, 2011, p. 291). *Manṭūq* terbagi dua, yaitu:
   1) *manṭūq ṣarīḥ* (pengertian tersurat yang tegas)
   2) *manṭūq gair ṣarīḥ* (pengertian tersurat yang tidak tegas), yang meliputi,
      a) *dalālat al-imā'*
      b) *dalālat al-'isyārah*
      c) *dalālat al-iqtiḍā'*
b. *mafhūm*, yaitu suatu tunjukkan makna yang dapat dipahami dari bukan yang dituturkan secara harfiah. *Mafhūm* terdiri dua, yaitu:
   1) *mafhūm al-muwāfaqah* (*argumentum a fortiori*), yaitu suatu makna yang dipahami dari lafal yang lahir sejalan dengan makna lahir lafal.
   2) *mafhūm al-mukhālafah* (*argumentum a contrario*), yaitu suatu tunjukkan makna lafal yang tersembunyi berlawanan dengan tunjukkan makna lahir lafal tersebut (Dahlan, 2011, p. 292).

3. Lafal dikaji dari segi luas atau sempitnya cakupan makna, terbagi tiga, yaitu:
   a. *'āmm* (lafal umum), yaitu kata yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan mencangkup apa saja yang bisa diterapkan kepadanya, dan *khāṣṣ* (lafal khusus), yaitu implikasi yang berlawanan dari *āmm* (az-Zuḥailī, 1976, p. 181).

b. *muṭlaq* (lafal tanpa keterangan kualifikasi) dan *muqayyad* (lafal dengan keterangan kualifikasi). *Muṭlaq* merupakan kata yang tidak terkualifikasi atau terbatas penerapannya, sedangkan *muqayyad* merupakan kata yang terkualifikasi (Kamali, 1996, p. 144-145). *Muṭlaq* juga dapat diartikan sebagai kata yang menunjukkan pada hakikat kata itu apa adanya tanpa memandang jumlah atau sifatnya, sedangkan *muqayyad* merupakan kata yang menunjukkan pada hakikat kata dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu (Zahrah, 1999, p.255-256).
c. *musytarak* (lafal bermakna ganda) dan *murādif* (lafal sinonim). *Musytarak* merupakan kata yang menunjukkan pada lebih dari satu makna, sedangkan *murādif* merupakan kata yang memiliki makna yang sama dengan kata lain (Kamali, 1996, p. 144-145; az-Zuḥailī, 1976, p. 283).
d. hakiki dan majazi. Hakiki merupakan lafal yang maknanya dapat diketahui dari *harfiyah*nya, sedangkan majazi merupakan lafaz yang berbentuk homonim yang mencangkup apa yang diistilahkan sebagai kepalsuan atau ketidakrealistisan (Kamali, 1996, p. 148).
4. Lafal dikaji dari segi formula-formula perintah hukum (*taklīf*), yaitu:
a. amar (perintah), yaitu tuntutan untuk berbuat dari pihak yang berkedudukan lebih tinggi kepada yang berkedudukan lebih rendah.
b. nahi (larangan), yaitu tuntutan untuk meninggalkan berbuat dari pihak yang berkedudukan lebih tinggi kepada yang berkedudukan lebih rendah (Dahlan, 2011, p. 246-254).
c. *takhyīr* (alternatif), yaitu tuntutan untuk memilih melakukan perbuatan.

Demikianlah secara umum, kajian metode penemuan hukum melalui interpretasi linguistik. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa metode penemuan hukum ini sangat tekstual, dalam artian hukum ditemukan dengan penalaran terhadap lafal-lafal dalam teks nas.

2. Metode Ta'lili (Kausasi)

Kausasi adalah perluasan berlakunya hukum suatu kasus yang ditegaskan di dalam nas kepada kasus baru berdasarkan *causa legis* (ilat) yang digali dari kasus nas dan kemudian menerapkan kepada kasus baru tersebut. Metode ini dapat dilihat pada penerapan qiyas dalam usul fikih. Epistemologis qiyas menyangkut dua aspek, yaitu validitas qiyas sebagai alat untuk menghasilkan pengetahuan yang sah mengenai hukum syar'i, dan tingkat probabilitas pengetahuan mengenai hukum syar'i yang dihasilkan melalui penggunaan qiyas. Aspek pertama mengkaji status epistemologis qiyas, sedangkan aspek kedua mengkaji epistemologi ilat, yaitu kriteria-kriteria identifikasi *causa legis* yang memberikan fondasi bagi justifikasi pengetahuan mengenai hukum syar'i yang disimpulkan melalui qiyas (Anwar, 2015, p. 232).

Definisi Qiyas tergantung pada sudut pandang melihatnya. Jika qiyas dilihat sebagai suatu dalil hukum syar'i, maka defenisinya yaitu ekuivalensi antara kasus pokok dengan kasus cabang dalam *causa legis* yang disimpulkan dari hukum kasus pokok. Namun, jika qiyas dipandang sebagai aktivitas mujtahid, maka definisi qiyas yaitu memperluas berlakunya suatu nas hingga mencakup kasus-kasus baru yang semula tidak termasuk ke dalam cakupan nas itu karena adanya persamaan *causa legis*. Al-Gazzālī, sebagaimana yang dikutip Syamsul Anwar melihat qiyas sebagai aktivitas mujtahid. ia mendefinisikannya, yaitu menerapkan hukum kasus pokok kepada kasus cabang karena kesamaan kedua kasus itu dalam hal ilat hukumnya (Anwar, 2015, p. 233).

Suatu qiyas yang benar harus memenuhi elemen-elemen qiyas yang empat. *Pertama*, asal, yaitu suatu kejadian yang telah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nas. *Kedua*, furuk, yaitu kejadian baru yang masih belum ditemukan atau diketahui ketentuan hukumnya dan belum terangkat dalam nas. Ketiga, hukum, yaitu hukum yang dipergunakan qiyas untuk memperluas hukum dari asal ke cabang. keempat, ilat, yaitu sifat-sifat yang menjadi dasar dari ketentuan hukum asal (Khusairi, 2013, p. 351-380).

Hal yang sangat penting dalam qiyas adalah ilat (*causa legis*). Ilat adalah atribut pasti yang mengandung alasan yang sesuai bagi penetapan hukum. Atribut maksudnya adalah kualitas (*al-*

waṣf) yang terdapat pada suatu kasus yang menjadi alasan penetapan hukum kasus tersebut. Al-Gazzālī mendefinisikan ilat yaitu suatu atribut yang terdapat pada kasus pokok yang memberi efek kepada ada atau tidak adanya hukum karena penetapan Pembuat Hukum dan bukan karena sifatnya yang niscaya. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan unsur ilat, yaitu:

1. Ilat adalah suatu atribut yang terdapat pada kasus pokok;
2. lIat merupakan terma yang menghubungkan hukum dengan kasusnya;
3. Keberadaan ilat memengaruhi (memberi efek) terhadap adanya hukum pada kasus bersangkutan;
4. Efek tersebut tidak bersifat niscaya seperti halnya dalam kausalitas rasional; efek itu timbul karena ditetapkan oleh Pembuat Hukum Syar'I (Anwar, 2015, p. 244-245).

Adapun metode untuk mengetahui ilat (*ṭuruq at-ta'arruf 'alā al-illah*) terbagi tiga macam. *Pertama*, identifikasi melalui pernyataan nas. cara ini dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama, pernyataan eksplisit tentang alasan ditetapkannya suatu hukum. Kedua, pernyataan implisit yang dipahami dari kenyataan bahwa suatu atribut yang disebutkan apabila tidak diartikan sebagai ilat, menyebutkan itu adalah sia-sia. Ketiga, melalui intimasi (*tambīh*) dalam mana penyebutan suatu perbuatan hukum diikuti dengan penyebutan sanksi. Metode *kedua*, identifikasi ilat adalah adanya ijmak terhadap keilatan maksudnya para mujtahid telah menyepakati pada suatu waktu bahwa atribut tertentu adalah ilat bagi hukum tertentu. *Ketiga*, identifikasi ilat melalui ijtihad, yang terdiri atas dua macam, yaitu pertama klasifikasi dan eliminasi, yaitu pengujian terhadap ilat dengan cara mengidentifikasi semua atribut yang diperkirakan mungkin menjadi ilat hukum, kemudian satu persatu ilat tersebut diuji untuk menemukan satu ilat yang paling mungkin, kemudian alternatif lainnya dieliminasi. Kedua, dengan cara pengujian kesesuaian atribut yang dinyatakan sebagai ilat tersebut dengan hukum. Hal ini disebut munasabah (Anwar, 2015, p. 246-248).

3. Metode Istislahi (Teleologis)

Metode teleologis berarti suatu penafsiran terhadap undang-undang guna menemukan suatu hukum dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan dari undang-undang tersebut (Anwar, 2015, p. 262). Dalam usul fikih metode ini dapat dilihat dari penerapan maslahat mursalah. Al-Gazzālī, sebagaimana yang dikutip Syamsul Anwar, mendefinisikan maslahat mursalah sebagai maslahat yang tidak terdapat nas khusus yang menyatakan penerimaan atau penolakan terhadapnya. Sehingga, maslahat terbagi menjadi tiga macam, yaitu *pertama*, maslahat yang diterima (*mu'tabarah*), yaitu maslahat yang dinyatakan atau didukung oleh suatu nas khusus. *Kedua*, maslahat yang ditolak (*mulgāh*), yaitu yang bertentangan dengan nas. *Ketiga*, maslahat netral (*mursalah*) (Anwar, 2015, p. 266).

Perwujudan maslahat secara umum adalah tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *ḍarūrī* (primer), *ḥājī* (sekunder), *taḥsīnī* (tersier). *Pertama*, *ḍarūrī*, yaitu kepentingan yang harus ada untuk kemaslahatan dunia dan akhirat yang mana apabila kepentingan tersebut tidak ada kelangsungan hidup di dunia tidak dapat dipertahankan di akhirat akan mengalami kerugian eskatologis. Maslahat *ḍarūrī* terbagi kepada lima tujuan pokok, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua*, *ḥājī*, adalah kepentingan yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan yang tanpanya kelangsungan hidup masih dapat dipertahankan, tetapi dalam kesulitan dan tidak normal. *Ketiga*, *taḥsīnī*, yaitu perwujudan kepentingan yang tidak bersifat *ḍarūrī* dan tidak pula *ḥājī* dalam arti apabila kepentingan ini tidak terwujud tidak menyebabkan kesulitan apalagi mengancam kelangsungan hidup (Anwar, 2015, p. 267-268).

Demikianlah beberapa metode penemuan hukum Islam yang sering digunakan oleh para pemikir hukum Islam untuk menemukan konstruksi hukum terhadap suatu kasus. Ketiga model penemuan hukum tersebut cenderung tekstualitas, sebab hukum Islam hanya dapat dicari dan diderivasi dari teks-teks, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Hal tersebut muncul sebagai karakter dari satu epistemologi, bahkan pandangan hidup (*weltanschauung*) tertentu. Dominasi nalar bayani sangat

tampak dalam spektrum sejarah pemikiran hukum Islam. Meskipun beberapa ulama telah mencoba melakukan terobosan dengan merumuskan paradigma baru, namun sangat jelas masih ada nuansa tekstualitas yang sangat kental dan sulit ditinggalkan (Sa'adah, 2012, p. 140).

Double Movement: Sebuah Tawaran Metode Penemuan Hukum Islam

Kecenderungan tekstualitas dalam penemuan hukum Islam mendominasi pemikir hukum Islam. Beberapa pemikir hukum Islam mencoba keluar dari karakter berpikir bayani tersebut. Al-Gazzālī, misalnya, yang menawarkan metode induksi dan tujuan hukumnya, yang kemudian diperluas dan diperdalam oleh asy-Syātibī dengan metode induksi tematisnya. Meski telah melakukan analisis empiris, namun dalam praktiknya masih terpusat pada analisis normatif-tekstual (Anwar, 2002, p. 198). Sehingga, hukum Islam cenderung tidak cakap dalam menanggapi dan merespon gelombang perubahan zaman.

Adanya stigma hukum Islam tidak mampu menjawab tantangan zaman inilah kemudian metode-metode penemuan hukum Islam baru ditawarkan oleh pemikir hukum Islam kontemporer. Para pemikir kontemporer ini digolongkan Hallaq ke dalam golongan liberalism (Abdullah, 2002, p. 117-122). Salah satu pemikir yang tergolong dalam kelompok ini adalah Fazlur Rahman (Amal, 1989, p. 79-111). Rahman menawarkan metode *double movement* yang berdasarkan pada analisis sosial-historis dalam menemukan hukum yang relevan dengan konteks zaman.

Metode tersebut menawarkan dua langkah pokok dalam menemukan hukum Islam. *Pertama*, seseorang harus berangkat dari kasus konkret yang ada dalam al-Qur'an–dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada ketika itu–kemudian berjalan menemukan prinsip umum yang akan menjadi inti atau kumpulan dari semua ajaran. *Kedua*, berangkat dari prinsip umum tersebut harus ada gerakan lagi kembali ke kasus khusus yang dihadapi sekarang, juga harus mempertimbangkan kondisi sosial yang ada dan dihadapi sekarang (Rahman, 1982, p. 20). Kedua langkah inilah yang kemudian dikenal dengan teori gerakan ganda.

Pada dasarnya, gerakan pertama merupakan sebuah upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami konteks mikro dan makro pada saat al-Quran diturunkan. Dalam konteks mikro, yaitu melihat sebab-sebab turunnya ayat. Sedangkan dalam konteks makro, yaitu melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat arab ketika wahyu itu diturunkan. Pemahaman terhadap konteks mikro dan makro tersebut akan memperlihatkan prinsip umum yang menjadi inti dari wahyu tersebut diturunkan. Sehingga, dalam gerakan pertama ini terdapat dua langkah, yaitu memahami konteks ayat turun dalam kondisi mikro dan makro, serta menemukan prinsip umum dari ayat yang diturunkan pada konteks mikro dan makro tersebut. Pada gerakan kedua, yaitu menggunakan prinsip umum yang telah didapatkan pada gerakan pertama untuk menerapkannya pada kasus khusus yang terjadi pada saat ini. Dalam hal ini, Rahman membenarkan penggunaan ilmu-ilmu sosial modern dan humanities. Bagi Rahman, al-Qur'an turun sebagai respon Tuhan terhadap kondisi moral dan sosial masyarakat Arab ketika itu. Sehingga, al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan sejarah.

Aplikasi metode *double movement* Fazlur Rahman ini dapat kita lihat dalam ayat tentang poligami. Rahman berpendapat bahwa nas poligami berhubungan dan merupakan jawaban *ad hoc* terhadap permasalahan yang ada ketika itu. Oleh karena itu, nas ini merupakan nas kontekstual yang bergantung pada tuntutan sosial yang ada. Persoalan poligami terdapat pada QS. an-Nisā (4): 3, QS. an-Nisā (4): 129, dan sabda Rasulullah Saw. kepada Ghailan bin Umayyah, yang mempunyai 10 orang istri, ketika masuk Islam ia disuruh oleh Rasul untuk memilih empat orang istri (Nasution, 2013, p. 305-306).

Pemahaman terhadap QS. an-Nisā (4): 3 harus dihubungkan dengan ayat sebelumnya, QS. an-Nisā (4): 1-2 yang berbicara tentang kasus yang ada ketika itu, yaitu banyaknya anak yatim yang berada di bawah perwalian. Latar mikro QS. an-Nisā (4): 3, yaitu berhubungan dengan kasus banyaknya wali yang enggan mengembalikan harta anak yatim setelah anak tersebut dewasa. Jalan

keluar agar para wali tidak memakan harta tersebut secara batil adalah boleh menikahinya maksimal empat, dengan syarat berlaku adil. Namun, QS. an-Nisā (4): 129, menjelaskan bahwa suami tidak dapat berlaku adil bagaimanapun usahanya. Nabi Saw. juga mempraktikkan monogami selama 25 tahun. Dengan demikian tujuan pokok dari kebolehan poligami adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukan untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Sedangkan latar makro ayat tersebut adalah adanya praktik poligami tanpa batas pada masyarakat Arab pra-Islam (Nasution, 2013, p. 327).

Melihat kondisi mikro dan makro turunnya ayat poligami tersebut, maka Khoiruddin Nasution mencatat ada tiga hal penting. Pertama, tujuan poligami adalah untuk memecahkan masalah yang mendesak untuk diselesaikan ketika itu, yaitu janda dan anak yatim yang butuh perlindungan dan perlakuan wali terhadap harta anak yatim yang tidak adil. Kedua, ada syarat yang harus dipenuhi untuk poligami, yaitu berlaku adil. Ketiga, pihak yang menentukan ada atau tidaknya masalah mendesak yang perlu diselesaikan adalah negara yang diwakili oleh hakim.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan kasus khusus poligami yang terjadi saat ini, maka perlu pertimbangan hakim untuk menentukan boleh atau tidak poligami bagi seseorang. Hal ini tentu melihat kondisi keluarga seseorang yang ingin berpoligami. Jika poligami tersebut akan merusak hubungan keluarga dan tidak akan mencapai tujuan pernikahan, yaitu terciptanya keluarga sakinah, maka poligami sebaiknya dilarang. Sebab, tujuan dari ayat poligami adalah untuk membantu kelompok lemah, bukan untuk alat pemuas hawa nafsu.

Penutup

Metode penemuan hukum Islam cenderung didominasi oleh kerangka tekstualitas. Metode-metode penemuan hukum Islam, seperti bayani, ta'lili, dan istislahi, masih terkesan normatif-tekstual. Hal ini menyebabkan hukum Islam tidak cakap dalam menjawab berbagai persoalan umat kontemporer. Padahal, perubahan zaman yang terjadi menimbulkan persoalan baru yang mesti dijawab oleh Islam, agar hukum Islam tetap relevan. Fazlur Rahman telah mencoba menawarkan sebuah metode penemuan hukum Islam kontemporer, yaitu metode *double movement*, untuk menjawab persoalan kontemporer umat Islam tersebut. Metode tersebut menggunakan pendekatan kontekstualis di samping tetap mengutamakan teks nas. Meskipun juga dikritik oleh berbagai pihak, namun metode yang ditawarkan tersebut diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini·

Referensi

Abdullah, M. Amin, dkk, *Restrukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.

Abdullah, M. Amin, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer," dalam Ainurrofiq (ed.), *"Mazhab" Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-ruzz Press dan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur* Rahman, Bandung: Mizan, 1989.

Anwar, Syamsul, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam," dalam Ainurrofiq (ed.), *"Mazhab" Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-ruzz Press dan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Anwar, Syamsul, "Teori Hukum Islam al-Gazzālī dan Pengembangan Metode Penemuan Hukum Islam," dalam M. Amin Abdullah dkk., *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga dan Kurnia Kalam Semesta, 2002.

Anwar, Syamsul, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzālī," dalam M. Amin Abdullah (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Suka Press, 2000.

Anwar, Syamsul, *Pemikiran Usul Fikih al-Gazzālī (450-505/1058-1111)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Djazuli, A., *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prebada Media, 2005.

Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Haris, Munawir, "Metode Penemuan Hukum Islam," *Ulumuna*, Vol. 16, No. 1, Juni 2012.

Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh)*, terj. Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Khallāf, Abd al-Wahhāb, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1976.

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam,* Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah* Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013.

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.

Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

Riyanta, "Metode Penemuan Hukum," *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. xvii, No. 2, Mei-Agustus 2008.

Sa'adah, Sri Lum'atus, "Transformasi Fikih Klasik Menuju Fikih Kontemporer (Sebuah Tawaran Penemuan Hukum Islam Melalui Metode Double Movement), *Jurnal Falasifa*, Vol. 3, No. 1, Maret 2012.

Safi, Louay, *Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*, terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford at the Clarendon Press, 1971.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Umar, Mu'in dkk., *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1986.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Zuḥailī, Wahbah az-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.